

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PAKSAAN
MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Daya Paksa (Overmacht) Menurut KUHP

Kata daya paksa ini adalah salinan dari kata Belanda "Overmacht", yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. Daya paksa yaitu daya yang memaksa merupakan paksaan fisik, terhadap orang yang terkena tak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan yang psychis, dalam batin, meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu sangat besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. (Moeljatno, 1993 : 139).

Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang faham overmacht itu, sehingga teori dan prakteklah yang harus memberikan tafsiran sampai dimana di dalam suatu kejadian adanya overmacht itu. (R.Tresna, tt : 158).

Kata terpaksa harus diartikan, baik paksaan batin, maupun rohani, lahir, maupun jasmani. Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ialah salah satu kekuasaan yang berlebihan, kekuasaan yang ada pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu "Overmacht" (R.Soesilo, 1994 : 63).

Daya paksa adalah suatu kekuatan, suatu paksaan, suatu tekanan yang tidak dapat dielakkan. (Bambang Poernomo, 1985 : 183).

Maka pengertian daya paksa dapat disimpulkan sebagai berikut : suatu kekuatan baik lahir maupun batin, suatu tekanan yang tidak dapat dielakkan.

B. Dasar Hukum Adanya Paksaan (Overmacht) Dalam KUHP

Dasar hukum adanya paksaan ini terdapat pada pasal 48 KUHP, yang berbunyi :

Di dalam pasal 48 KUHP seseorang yang dalam keadaan terpaksa pada waktu melakukan pidana itu tidak dapat dihukum karena dibawah pengaruh suatu "psychische overmachth" itu tidak dapat dihukum, maka berkatalah profesor Simons :

"Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan kitab undang-undang hukum pidana, dasar dari tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang itu haruslah dicari pada suatu penyebab yang datang dari luar yang telah membuat perbuatan dari orang tersebut menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya."

Menurut Profesor Simons, keadaan memaksa itu telah membuat seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan menjadi tidak dapat dipersalahkan karena perbuatannya, oleh karena pada diri orang tersebut sebenarnya tidak terdapat "Schuld". Perkataan Schuld disini haruslah diartikan sebagai "kesalahan" dan

bukan sebagai bentuk Schuld, yakni sebagai dolus ataupun sebagai CUIPA.

Di dalam pembentukan undang-undang itu tidak memberikan penjelasannya lebih lanjut tentang overmacht bilamana itu harus dianggap sebagai telah terjadi, maka penentuannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya secara bebas. Akan tetapi hakim juga perlu memperhatikan kenyataan, bahwa kekerasan atau ancaman dengan kekerasan yang digunakan oleh seseorang yang melakukan suatu paksaan itu adalah demikian rupa, sehingga sikap menyerah dari orang yang mendapat paksaan itu memang dapat dipandang sebagai suatu sikap yang wajar. (PAF.Lamintang, 1997 : 435).

C. Macam-Macam Paksaan (Overmacht)

Di dalam KUHP paksaan itu terbagi dua macam :

1. Daya Paksa Absolut adalah paksaan, yang pada umumnya dilakukan dengan kekuatan tenaga manusia oleh orang lain.
2. Daya Paksa Relatif adalah paksaan atau dorongan ini merupakan kekuatan dan kekuasaan yang tak mungkin dilawan, mengandung pengertian pula bahwa tidaklah semua dorongan atau paksaan yang mengakibatkan daya paksa. Hoge Raad, tanggal 12 Juni 1951 (N.J.1951 NO.6) berpendapat : "Overmacht itu ada, apabila

paksaan yang dialami begitu kuat dan dijalankan terhadap suatu kepentingan tertentu, sehingga dari pembuat tidak dapat diharapkan melakukan perlawanan." (Leden Marpaung, 1991 : 67).

D. Unsur-Unsur Adanya Daya Paksa Menurut KUHP

Di dalam KUHP terdapat unsur-unsur adanya daya paksa :

1. Paksaan itu merupakan ancaman yang berat yang datangnya dari luar dan yang diancamkan itu seketika.
2. Orang yang memaksa itu mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancamannya atau lebih kuat daripada yang dipaksa.
3. Dalam keadaan terpaksa tidak ada jalan lain kecuali berbuat pidana karena paksaan itu demikian kuatnya sehingga orang yang dipaksa itu tidak bisa memilih.

E. Pengertian Paksaan Menurut Hukum Islam

Pengertian paksaan menurut hukum pidana Islam ialah : Adapun paksaan menurut fuqaha :

الإكراه يعرف بأن ما يفعله بالإنسان يضره أو يؤلمه

Artinya : "Paksaan ialah : apa yang ditimpakan kepada orang lain yaitu yang membahayakan."

الاکراه هو ان يهدد المکره قادر على المکره بعاجل
 من انواع العقاب يؤثر العاقل لأجله الافلام على
 ما اکره عليه و على ظنه انه يفعل به ما هدد به اذا امتنع ما
 اکره عليه

Artinya : "Paksaan ialah : suatu ancaman paksaan dari orang yang mampu memaksa terhadap orang lain, yang segera akan dilaksanakan dimana cukup mempengaruhi pikiran normal serta timbul dugaan kuat bahwa ancaman akan benar-benar ditimpakan kepada orang yang diancam, jika ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya." (Abdul Qodir Audah I, 1963 : 563).

الاکراه بأنه فعل يفعله الانسان بغير فيزول
 رضاه او يفسد اختياره

Artinya : "Paksaan ialah : suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. (Abdul Qodir Audah I, 1963 : 563).

Paksaan menurut Sayyid Sabiq :

الاکراه في اللغة : حمل الانسان على امر لا يريد
 طبعاً او شرعاً

Artinya : "Paksaan menurut bahasa berarti membawa manusia kepada urusan yang diinginkannya secara wajar atau syara."

الاکراه في الشرع : حمل الخیر على ما یکره بالوعید
 بالقتل او تهديد بالضرب والسجن او اتلاف
 المال والأذى والایلام القوی

Artinya : "Paksaan menurut syara' ialah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa dan dilukai." (Sayyid Sabiq III, tt : 403).

Paksaan menurut Abu Zahrah :

اللفوى بمعنى الاكراه هو حمل الشخص على فعل شيء يكرهه

Artinya : "Paksaan menurut bahasa ialah membawa seseorang kepada suatu perbuatan yang dipaksakan orang lain."

الاکراه في الشريعة حمل الشخص على فعل او قول لا يريد مباشرة

Artinya : "Paksaan menurut syara' ialah membawa seseorang kepada perbuatan atau perkataan yang tidak diinginkannya." (Abu Zahrah, tt : 528).

حمل الانسان غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث
لو خلى ونفسه ما بشره

Artinya : "Membawa orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disenanginya, baik dengan kata-kata atau perbuatan dimana bila beban itu (ancaman) itu tidak ada tentu tidak akan terjadi dikerjakan oleh orang yang dipaksa tersebut." (Khudori Beik, 1965 : 105).

Dan batasan mengenai paksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan paksaan ialah suatu ancaman dengan paksa terhadap seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana tidak ada pilihan lain bagi orang dipaksa kecuali melaksanakan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

F. Macam-Macam Paksaan Menurut Hukum Islam

Paksaan itu ada dua macam :

- a. Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan yaitu tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti dipenjarakan atau pukulan ringan ini disebut dengan paksaan relatif paksaan ini berpengaruh pada perbuatan-perbuatan yang memerlukan kerelaan seperti jual beli, sewa menyewa. Dan tidak ada pengaruhnya dengan jarimah.
- b. Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa, paksaan ini disebut paksaan absolut. Paksaan berpengaruh pada perbuatan-perbuatan jarimah dan perbuatan-perbuatan yang memerlukan kerelaan dan pilihan bersama-sama, seperti memperbuat jarimah.

Menurut madzhab Hambali, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i yaitu dengan ancaman saja sudah cukup terdapat paksaan dan tidak memerlukan kepada siksaan yang benar-benar menimpa. Dengan demikian, maka paksaan itu bersifat materiil yaitu apabila ancaman benar-benar terjadi dan dapat bersifat moriil yaitu jika ancaman tersebut bisa menantikan. (Abdula Qodir Audah I, 1968 : 564).

G. Dasar Hukum Dari Adanya Paksaan

Dasar hukum dari adanya paksaan ini terdapat

dalam Al-Qur'an dan As Sunnah yang berbunyi :

فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقره: ١٧٣)

Artinya : "Barang siapa yang terpaksa (memakannya) sedang tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya." (QS.Al Baqarah : 173). (Depag RI, 1971:42)

QS.Al-An'am ayat 119 :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الانعام: ١١٩)

Artinya : "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali yang terpaksa kamu memakannya." (Depag RI, 1971 : 207)

QS.An Nahl ayat : 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَجَمَلْنَاهُمْ لِعَذَابِنَا
مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

Artinya : "Barangsiapa kafir terhadap Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (maka dia tidak berdosa); akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kafir, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya ahzab yang besar." (Depag RI, 1971 : 418).

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah itu tdiak membebaskan hukum kepada umatku yang keliru, lupa dan terpaksa." (Ibnu Majah I : 659).

H. Syarat-Syarat Adanya Paksaan

- a. Untuk terwujudnya paksaan maka diperlukan : ancaman yang menyertai paksaan adalah berat sehingga dapat menghapuskan kerelaan seperti membunuh, pukulan berat dan sebagainya. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 565).
- b. Apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti (hampir) terjadik jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginannya atau pemaksa. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 567).
- c. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang menjadi ukuran ialah kesanggupan nyata. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 568).
- d. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi, kalau ia tidak memenuhi tuntutananya.
- e. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang terlarang.